



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ASTRID AGISTA BINTI SYUKUR.**
2. Tempat Lahir : Tasahea.
3. Umur atau Tanggal Lahir : 19 Tahun / 17 Agustus 2005.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Tababu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Tenggara No. SP.Kap/22/VII/RES.2.5/2024/DITRESKRIMSUS tertanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LISDA YULIANI DAMAYANTI, SH., MH., CMC, Advokat/ PENASIHAT HUKUM yang berdomisili di Jl. Poros Kolaka Pomalaa No. 142 Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka Kka tanggal 26 September 2024;

Hlm. 1 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASTRID AGISTA binti SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASTRID AGISTA binti SYUKUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan di kurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp dengan merk Iphone Xr dengan nomor Imei 1 357336090124105 Imei 2 357336090058345;
Dirampas untuk negara;
 - Akun Instagram dengan URL [https://www.instagram.com/astridagistaa__?](https://www.instagram.com/astridagistaa__?igsh=MWRkbWNyaXZrdmQ4cw==)
[igsh=MWRkbWNyaXZrdmQ4cw==](https://www.instagram.com/astridagistaa__?igsh=MWRkbWNyaXZrdmQ4cw==) dengan sandi disit4polisi;

Hlm. 2 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun whatsapp dengan nomor 082260103372

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar tangkapan layar postingan akun judi online MAMBAWIN;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan jika Terdakwa dihukum sebagaimana diminta Jaksa maka bagaimana nasib keluarganya;
2. Terdakwa belum pernah terlibat perbuatan pidana serta tidak pernah dihukum;
3. Terdakwa terus terang dipersidangan, tidak berbelit-belit sehingga persidangan lancar;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki masa depan lebih baik lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kemudian ditanggapi pula Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ASTRID AGISTA binti SYUKUR, sejak bulan Maret 2024 hingga pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 hingga bulan Juli 2024, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu empat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak

Hlm. 3 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2024, terdakwa di hubungi melalui DM Instagram atas nama akun @ocaaa.12 yang menawarkan endords slot yang jika terdakwa setuju maka akan menerima honor sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwaupun menerima endords tersebut, dengan perjanjian, terdakwa akan memposting link yang akan dikirimkan setiap hari dan terdakwa akan memposting setiap jam 07.00 Wita dan jam 18.00 Wita pada story akun Instagram milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa terdaftar sebagai afiliasi, terdakwa selalu aktif mempromosikan website judi online MAMBAWIN menggunakan link referral milik terdakwa, dan terdakwa memposting link judi online dari website MAMBAWIN menggunakan media sosial Instagram atas nama akun @astridagistaa__ yang memiliki pengikut sebanyak 4.913 pengikut, dengan link url : https://www.instagram.com/astridagistaa__?igsh=MWFrNmI3Z3hiM3AyNg=;
- Bahwa terdakwa melakukan promosi untuk mengajak orang lain bermain judi online melalui link referral dari website judi online MAMBAWIN yakni dengan cara terdakwa memposting foto story pada akun Instagram terdakwa dengan nama @astridagistaa__ kemudian disetiap story yang terdakwa posting tersebut terdakwa selalu menyematkan link referral yang terdakwa dapatkan dari website MAMBAWIN tersebut. Adapun Link referral terdakwa yang bersumber dari webiste MAMBAWIN yang biasa terdakwa posting yakni dengan Url https://mambawin.store/register?ref=astridagistaMBA&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabvPS1_aX83GKFLdniaj6O7ZKexU5tqtePiQCKEtO53DvWifw24NDwH9qE_aem_11sqsD5Vx2qWJSSlckBQgw dengan Kode Referensi : astridagistaMBA, adapun terdakwa melakukan promosi judi online dari website MAMBAWIN menggunakan perangkat handphone jenis Iphone XR dengan nomor Imei 1 357336090124105, IMEI 2 : 357336090058345, milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2024, Tim Patroli Siber Polda Sultra telah menelusuri link https://mambawin.store/register?ref=astridagistaMBA&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabvPS1_aX83GKFLdniaj6O7ZKexU5tqtePiQCKEtO53DvWifw24NDwH9qE_aem_11sqsD5Vx2qWJSSlckBQgw yang diposting terdakwa pada akun Instagramnya

Hlm. 4 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@astridagistaa__ , dengan cara meng klik tautan yang diposting pada story instagram terdakwa tersebut sehingga pada saat link tersebut dibuka maka akan dibawa ke tampilan pendaftaran akun website judi online MAMBAWIN dimana dalam situs web tersebut terdapat beragam jenis permainan diantaranya SLOTS, LIVE CASINO, TOGEL, OLAH RAGA, CRASH GAME, ARCADE, POKER, E-SPORT, dan SABUNG AYAM, serta disambut dengan ucapan selamat datang dari fitur Live Chat dengan kalimat "Selamat datang di MAMBAWIN SITUS TERGACOR DAN TERPERCAYA DI INDONESIA", selain hal tersebut terdapat pula penjelasan tentang bagaimana cara membuat akun, mata uang apa saja yang diterima, bagaimana menyetor dana ke akun, batasan minimal dalam melakukan betting serta syarat dan ketentuan lainnya dalam bermain di MAMBAWIN, dalam situs tersebut dijelaskan bahwa "MAMBAWIN adalah situs permainan taruhan olah raga hingga kasino terkemuka dan terpercaya di Asia, MAMBAWIN menawarkan pengalaman judi online terbaik dengan berbagai variasi permainan kasino & sportbook yang dapat dipilih dengan odds paling kompetitif dalam dunia judi sepak bola. MAMBAWIN menawarkan rata-rata 10.000 permainan olah raga yang berbeda setiap bulan dan berbagai kompetisi di seluruh dunia dalam MAMBAWIN sportbook, sementara total lebih dari 100 permainan kasino dari variasi bakarat slot, roulette dan permainan kasino lainnya dapat dimainkan di MAMBAWIN kasino";

- Bahwa Tim Patroli Siber Polda Sultra juga melakukan penelusuran dengan cara masuk dan bermain pada situs judi online MAMBAWIN <https://mambawin.store/> dengan link https://mambawin.store/register?ref=astridagistaMBA&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabvPS1_aX83GKFLdniaj6O7ZKexU5tqtePiQCKEtO53DvWifw24NDwH9qE_aem_11sqsd5Vx2qWJSSlckBQgw adapun caranya adalah pertama masuk kesitus tersebut dan melakukan register setelah ditelusur, link tersebut mengarahkan untuk mengakses link Mambawin yang menawarkan beberapa permainan game, selanjutnya Petugas Kepolisian (Tim Patroli Siber Polda Sultra) mengakses link tersebut dan mendaftar pada link mambawin dengan memasukan identitas dan rekening bank yang telah petugas siapkan lalu mencoba memainkan permainan juara slot Gates of Olympus atau biasa dikenal dengan sebutan Zeus, yaitu berupa permainan putaran simbol-simbol yang tersusun acak terdiri dari enam kolom dan lima baris serta terdapat tampilan KREDIT (jumlah saldo yang

Hlm. 5 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki) dan pilihan TARUHAN (jumlah uang yang akan dipertaruhkan dalam putaran slot yang akan dimainkan) serta tombol spin (putar/main otomatis) dengan mendeposite uang sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), bahwa permainan judi online tersebut dengan menekan tombol spin sampai gambar yang muncul memperlihatkan gambar yang sama dan sejajar maka akan bertambah saldo pada akun dan jika gambar yang muncul tidak sama dan tidak sejajar maka akan secara otomatis mengurangi saldo pada akun, kemenangan dalam bermain Game Slot tersebut tergantung keberuntungan dalam bermain karena game dikendalikan oleh server game, sehingga berdasarkan hal tersebut, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa telah menerima komisi dari pihak website judi online MAMBAWIN atas link referral yang terdakwa promosikan yakni sebesar Rp. 700.000,- / bulan (tujuh ratus ribu rupiah) dimana saat ini terdakwa sudah menerima komisi selama 5 (lima) bulan dengan total sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Komisi yang terdakwa terima berupa uang tunai yang di transfer melalui rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 749701023491533 adapun rekening pengirim adalah BFST749701023491533 ROSALIA EKA;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik nomor : 211/LFBE/KOMINFO/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh REVANI SAPUTRA, S.Kom., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC, selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone Iphone XR dengan Imei 1 357336090124105, IMEI 2 : 357336090058345, ditemukan informasi sebagai berikut :
 - Ditemukan User Account;
User ID Facebook Id : 100024264720406, User ID Email : 100025096599996, Phone : +6282321264532, User ID What App User ID : 6282260103372@s.whatsapp.net, User ID-Additional Name : Anda;
 - Ditemukan foto/gambar terkait perkara: Status tentang MAMBAWIN;
 - 1 (satu) akun Instagram @astridagistaa__, dengan hasil sebagai berikut :
 - Ditemukan Akun terkait;
 - Ditemukan riwayat Akun;

Hlm. 6 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan riwayat postingan Story Instagram pada akun @astridagistaa:
 - Upload tanggal 12 Juli 2024: Link <https://mambawin.store/register?ref=astridagistaMBA>;
- Ditemukan komunikasi pesan Instagram (DM) dengan akun @ocaaa.12 (RED)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ASTRID AGISTA binti SYUKUR, sejak bulan Maret 2024 hingga pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 hingga bulan Juli 2024, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu empat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja *menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2024, terdakwa di hubungi melalui DM Instagram atas nama akun @ocaaa.12 yang menawarkan endords slot yang jika terdakwa setuju maka akan menerima honor sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwapun menerima endors tersebut, dengan perjanjian, terdakwa akan memposting link yang akan dikirimkan setiap hari dan terdakwa akan memposting setiap jam 07.00 Wita dan jam 18.00 Wita pada story akun Instagram milik terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa terdaftar sebagai afiliasi, terdakwa selalu aktif mempromosikan website judi online MAMBAWIN menggunakan link referral milik terdakwa, dan terdakwa memposting link judi online dari website MAMBAWIN menggunakan media sosial Instagram atas nama akun @astridagistaa yang memiliki pengikut sebanyak 4.913 pengikut,

Hlm. 7 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan link url : https://www.instagram.com/astridagistaa__?igsh=MWFrNmI3Z3hiM3AyNg=.

- Bahwa terdakwa melakukan promosi untuk mengajak orang lain bermain judi online melalui link referral dari website judi online MAMBAWIN yakni dengan cara terdakwa memposting foto story pada akun Instagram terdakwa dengan nama @astridagistaa__ kemudian disetiap story yang terdakwa posting tersebut terdakwa selalu menyematkan link referral yang terdakwa dapatkan dari website MAMBAWIN tersebut. Adapun Link referral terdakwa yang bersumber dari website MAMBAWIN yang biasa terdakwa posting yakni dengan Url https://mambawin.store/register?ref=astridagistaMBA&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabvPS1_aX83GKFLdniaj6O7ZKexU5tqtePiQCKEtO53DvWifw24NDwH9qE_aem_11sqsD5Vx2qWJSSlckBQgw dengan Kode Referensi : astridagistaMBA, adapun terdakwa melakukan promosi judi online dari website MAMBAWIN menggunakan perangkat handphone jenis Iphone XR dengan nomor Imei 1 357336090124105, IMEI 2 : 357336090058345, milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2024, Tim Patroli Siber Polda Sultra telah menelusuri link https://mambawin.store/register?ref=astridagistaMBA&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabvPS1_aX83GKFLdniaj6O7ZKexU5tqtePiQCKEtO53DvWifw24NDwH9qE_aem_11sqsD5Vx2qWJSSlckBQgw yang diposting terdakwa pada akun Instagramnya @astridagistaa__ , dengan cara meng klik tautan yang diposting pada story instagram terdakwa tersebut sehingga pada saat link tersebut dibuka maka akan dibawa ke tampilan pendaftaran akun website judi online MAMBAWIN dimana dalam situs web tersebut terdapat beragam jenis permainan diantaranya SLOTS, LIVE CASINO, TOGEL, OLAH RAGA, CRASH GAME, ARCADE, POKER, E-SPORT, dan SABUNG AYAM, serta disambut dengan ucapan selamat datang dari fitur Live Chat dengan kalimat "Selamat datang di MAMBAWIN SITUS TERGACOR DAN TERPERCAYA DI INDONESIA", selain hal tersebut terdapat pula penjelasan tentang bagaimana cara membuat akun, mata uang apa saja yang diterima, bagaimana menyetor dana ke akun, batasan minimal dalam melakukan betting serta syarat dan ketentuan lainnya dalam bermain di MAMBAWIN, dalam situs tersebut dijelaskan bahwa "MAMBAWIN adalah situs permainan taruhan olah raga hingga kasino terkemuka dan terpercaya di Asia, MAMBAWIN menawarkan pengalaman judi online terbaik dengan berbagai variasi permainan kasino & sportbook yang dapat

Hlm. 8 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih dengan addis paling kompetitif dalam dunia judi sepak bola. MAMBAWIN menawarkan rata-rata 10.000 permainan olah raga yang berbeda setiap bulan dan berbagai kompetisi di seluruh dunia dalam MAMBAWIN sportbook, sementara total lebih dari 100 permainan kasino dari variasi bakarat slot, roulette dan permainan kasino lainnya dapat dimainkan di MAMBAWIN kasino”;

- Bahwa Tim Patroli Siber Polda Sultra juga melakukan penelusuran dengan cara masuk dan bermain pada situs judi online MAMBAWIN <https://mambawin.store/> dengan link https://mambawin.store/register?ref=astridagistaMBA&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabvPS1_aX83GKFLdniaj6O7ZKexU5tqtePiQCKEtO53DvWifw24NDwH9qE_aem_11sqsD5Vx2qWJSSlckBQgw adapun caranya adalah pertama masuk kesitus tersebut dan melakukan register setelah ditelusur, link tersebut mengarahkan untuk mengakses link Mambawin yang menawarkan beberapa permainan game, selanjutnya Petugas Kepolisian (Tim Patroli Siber Polda Sultra) mengakses link tersebut dan mendaftar pada link mambawin dengan memasukkan identitas dan rekening bank yang telah petugas siapkan lalu mencoba memainkan permainan juara slot Gates of Olympus atau biasa dikenal dengan sebutan Zeus, yaitu berupa permainan putaran simbol-simbol yang tersusun acak terdiri dari enam kolom dan lima baris serta terdapat tampilan KREDIT (jumlah saldo yang dimiliki) dan pilihan TARUHAN (jumlah uang yang akan dipertaruhkan dalam putaran slot yang akan dimainkan) serta tombol spin (putar/main otomatis) dengan mendeposite uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa permainan judi online tersebut dengan menekan tombol spin sampai gambar yang muncul memperlihatkan gambar yang sama dan sejajar maka akan bertambah saldo pada akun dan jika gambar yang muncul tidak sama dan tidak sejajar maka akan secara otomatis mengurangi saldo pada akun, kemenangan dalam bermain Game Slot tersebut tergantung keberuntungan dalam bermain karena game dikendalikan oleh server game, sehingga berdasarkan hal tersebut, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa telah menerima komisi dari pihak website judi online MAMBAWIN atas link referral yang terdakwa promosikan yakni sebesar Rp. 700.000,- / bulan (tujuh ratus ribu rupiah) dimana saat ini terdakwa sudah menerima komisi selama 5 (lima) bulan dengan total sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Komisi yang terdakwa terima

Hlm. 9 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai yang di transfer melalui rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 749701023491533 adapun rekening pengirim adalah BFST749701023491533 ROSALIA EKA

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik nomor : 211/LFBE/KOMINFO/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh REVANI SAPUTRA, S.Kom.,CEH,CHFI, CCO, CCPA, OFC, selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone Iphone XR dengan Imei 1 357336090124105, IMEI 2 : 357336090058345, ditemukan informasi sebagai berikut :
 - Ditemukan User Account;
User ID Facebook Id : 100024264720406, User ID Email : 100025096599996, Phone : +6282321264532, User ID What App User ID : 6282260103372@s.whatsapp.net, User ID-Additional Name : Anda;
 - Ditemukan foto/gambar terkait perkara : Status tentang MAMBAWIN.
 - 1 (satu) akun Instagram @astridagistaa_ , dengan hasil sebagai berikut :
 - Ditemukan Akun terkait;
 - Ditemukan riwayat Akun;
 - Ditemukan riwayat postingan Story Instagram pada akun @astridagistaa_ :
 - Upload tanggal 12 Juli 2024: [Link https://mambawin.store/register?ref=astridagistaMBA](https://mambawin.store/register?ref=astridagistaMBA);
 - Ditemukan komunikasi pesan Instagram (DM) dengan akun @ocaaa.12 (RED);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ASTRID AGISTA binti SYUKUR, sejak bulan Maret 2024 hingga pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 hingga bulan Juli 2024, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu empat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja *menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta*

Hlm. 10 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2024, terdakwa di hubungi melalui DM Instagram atas nama akun @ocaaa.12 yang menawarkan endords slot yang jika terdakwa setuju maka akan menerima honor sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwaupun menerima endors tersebut, dengan perjanjian, terdakwa akan memposting link yang akan dikirimkan setiap hari dan terdakwa akan memposting setiap jam 07.00 Wita dan jam 18.00 Wita pada story akun Instagram milik terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa terdaftar sebagai afiliasi, terdakwa selalu aktif mempromosikan website judi online MAMBAWIN menggunakan link referral milik terdakwa, dan terdakwa memposting link judi online dari website MAMBAWIN menggunakan media sosial Instagram atas nama akun @astridagistaa__ yang memiliki pengikut sebanyak 4.913 pengikut, dengan link url : https://www.instagram.com/astridagistaa__?igsh=MWFrNmI3Z3hiM3AyNg=.
- Bahwa terdakwa melakukan promosi untuk mengajak orang lain bermain judi online melalui link referral dari website judi online MAMBAWIN yakni dengan cara terdakwa memposting foto story pada akun Instagram terdakwa dengan nama @astridagistaa__ kemudian disetiap story yang terdakwa posting tersebut terdakwa selalu menyematkan link referral yang terdakwa dapatkan dari website MAMBAWIN tersebut. Adapun Link referral terdakwa yang bersumber dari webiste MAMBAWIN yang biasa terdakwa posting yakni dengan Url https://mambawin.store/register?ref=astridagistaMBA&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabvPS1_aX83GKFLdniaj6O7ZKexU5tqtePiQCKEtO53DvWifw24NDwH9qE_aem_11sqsD5Vx2qWJSSlckBQgw dengan Kode Referensi : astridagistaMBA, adapun terdakwa melakukan promosi judi online dari website MAMBAWIN menggunakan perangkat handphone jenis Iphone XR dengan nomor Imei 1 357336090124105, IMEI 2 : 357336090058345, milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2024, Tim Patroli Siber Polda Sultra telah menelusuri link https://mambawin.store/register?ref=astridagistaMBA&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabvPS1_aX83GKFLdniaj6O7ZKexU5tqtePiQCKEtO53DvWifw24NDwH9qE_aem_11sqsD5Vx2qWJSSlckBQgw yang diposting terdakwa pada akun Instagramnya @astridagistaa__ , dengan cara meng klik tautan yang diposting pada

Hlm. 11 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka



story instagram terdakwa tersebut sehingga pada saat link tersebut dibuka maka akan dibawa ke tampilan pendaftaran akun website judi online MAMBAWIN dimana dalam situs web tersebut terdapat beragam jenis permainan diantaranya SLOTS, LIVE CASINO, TOGEL, OLAH RAGA, CRASH GAME, ARCADE, POKER, E-SPORT, dan SABUNG AYAM, serta disambut dengan ucapan selamat datang dari fitur Live Chat dengan kalimat "Selamat datang di MAMBAWIN SITUS TERGACOR DAN TERPERCAYA DI INDONESIA", selain hal tersebut terdapat pula penjelasan tentang bagaimana cara membuat akun, mata uang apa saja yang diterima, bagaimana menyetor dana ke akun, batasan minimal dalam melakukan betting serta syarat dan ketentuan lainnya dalam bermain di MAMBAWIN, dalam situs tersebut dijelaskan bahwa "MAMBAWIN adalah situs permainan taruhan olah raga hingga kasino terkemuka dan terpercaya di Asia, MAMBAWIN menawarkan pengalaman judi online terbaik dengan berbagai variasi permainan kasino & sportbook yang dapat dipilih dengan odds paling kompetitif dalam dunia judi sepak bola. MAMBAWIN menawarkan rata-rata 10.000 permainan olah raga yang berbeda setiap bulan dan berbagai kompetisi di seluruh dunia dalam MAMBAWIN sportbook, sementara total lebih dari 100 permainan kasino dari variasi bakarat slot, roulette dan permainan kasino lainnya dapat dimainkan di MAMBAWIN kasino";

- Bahwa Tim Patroli Siber Polda Sultra juga melakukan penelusuran dengan cara masuk dan bermain pada situs judi online MAMBAWIN <https://mambawin.store/> dengan link https://mambawin.store/register?ref=astridagistaMBA&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabvPS1_aX83GKFLdniaj6O7ZKexU5tqtePiQCKEtO53DvWifw24NDwH9qE_aem_11sqSD5Vx2qWJSSlckBQgw adapun caranya adalah pertama masuk kesitus tersebut dan melakukan register setelah ditelusur, link tersebut mengarahkan untuk mengakses link Mambawin yang menawarkan beberapa permainan game, selanjutnya Petugas Kepolisian (Tim Patroli Siber Polda Sultra) mengakses link tersebut dan mendaftar pada link mambawin dengan memasukan identitas dan rekening bank yang telah petugas siapkan lalu mencoba memainkan permainan juara slot Gates of Olympus atau biasa dikenal dengan sebutan Zeus, yaitu berupa permainan putaran simbol-simbol yang tersusun acak terdiri dari enam kolom dan lima baris serta terdapat tampilan KREDIT (jumlah saldo yang dimiliki) dan pilihan TARUHAN (jumlah uang yang akan dipertaruhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putaran slot yang akan dimainkan) serta tombol spin (putar/main otomatis) dengan mendeposite uang sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), bahwa permainan judi online tersebut dengan menekan tombol spin sampai gambar yang muncul memperlihatkan gambar yang sama dan sejajar maka akan bertambah saldo pada akun dan jika gambar yang muncul tidak sama dan tidak sejajar maka akan secara otomatis mengurangi saldo pada akun, kemenangan dalam bermain Game Slot tersebut tergantung keberuntungan dalam bermain karena game dikendalikan oleh server game, sehingga berdasarkan hal tersebut, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa telah menerima komisi dari pihak website judi online MAMBAWIN atas link referral yang terdakwa promosikan yakni sebesar Rp. 700.000,- / bulan (tujuh ratus ribu rupiah) dimana saat ini terdakwa sudah menerima komisi selama 5 (lima) bulan dengan total sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Komisi yang terdakwa terima berupa uang tunai yang di transfer melalui rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 749701023491533 adapun rekening pengirim adalah BFST749701023491533 ROSALIA EKA
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik nomor : 211/LFBE/KOMINFO/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh REVANI SAPUTRA, S.Kom., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC, selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone Iphone XR dengan Imei 1 357336090124105, IMEI 2 : 357336090058345, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - Ditemukan User Account;
User ID Facebook Id : 100024264720406, User ID Email : 100025096599996, Phone : +6282321264532, User ID What App User ID : 6282260103372@s.whatsapp.net, User ID-Additional Name : Anda;
 - Ditemukan foto/gambar terkait perkara : Status tentang MAMBAWIN;
 - 1 (satu) akun Instagram @astridagistaa_ , dengan hasil sebagai berikut :
 - Ditemukan Akun terkait
 - Ditemukan riwayat Akun;
 - Ditemukan riwayat postingan Story Instagram pada akun @astridagistaa_ :

Hlm. 13 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upload tanggal 12 Juli 2024: Link
<https://mambawin.store/register?ref=astridagistaMBA;>

- Ditemukan komunikasi pesan Instagram (DM) dengan akun @ocaaa.12 (RED);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi ASTRI F. LAKALU, S.Kom., M.A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa mempromosikan judi online lewat media social;
- bahwa cara Terdakwa mempromosikan judi online yaitu Dengan cara Terdakwa memposting bahan berupa gambar yang di sediakan dari phak website pada story instagramnya dengan menyematkan tautan/link referall miliknya yang terdaftar pada situs Mambawin;
- bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi online adalah berupa permainan yang di mainkan menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara, permainan tersebut menggunakan taruhan uang dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang di tentukan oleh pemain;
- bahwa Permainan yang ada dalam judi online yaitu permainan Slot, Live Casino, Togel, Olahraga, Crash Game, Arcade, E- sport dan sabung ayam;
- bahwa yang Saksi ketahui dengan istilah Afiliasi, Endorse dan Kode Referral antara lain :
 1. Afiliasi atau affiliate adalah suatu istilah yang sering digunakan dalam dunia bisnis dan pemasaran secara online yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan mempromosikan produk atau jasa dari sebuah brand dengan menggunakan kode referral yang didapatkan setelah menjalin kerja sama dalam hal ini sebagai afiliasi/affiliate dengan sebuah brand;
 2. Endorse adalah berupa suatu kegiatan yang memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk meningkatkan/menambah daya tarik masyarakat untuk mencoba produk

Hlm. 14 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jasa yang dipromosikan biasanya hal tersebut dilakukan melalui media sosial oleh orang-orang yang dikenal banyak orang;

3. Kode referral adalah kumpulan kode unik berupa kombinasi angka, huruf, maupun dapat berupa link yang biasa digunakan untuk mengajak orang bergabung kedalam keanggotaan suatu platform atau melakukan pembelian suatu produk menggunakan kode referral tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

- bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan endorse website judi online adalah berupa kegiatan yang memperkenalkan atau mempromosikan website judi online sehingga dapat meningkatkan / menambah daya tarik masyarakat untuk mencoba bermain kedalam website judi online tersebut, biasanya menggunakan kode referral dengan imingan potensi kemenangan yang besar;
- bahwa Kegiatan endorse tersebut biasanya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, tiktok dan WhatsApp;
- bahwa Tim dari Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sultra mengamankan Terdakwa Karena pada saat Saksi bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber melaksanakan kegiatan Patroli Siber ditemukan akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun @astridagistaa telah mempromosikan situs website judi online dari website MAMBAWIN dengan cara memposting gambar update game MAMBAWIN dengan menyematkan link referralnya yang diposting setiap hari pada story akun instagramnya;
- bahwa Saksi bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan postingan akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun @astridagistaa yang bermuatan perjudian online dari MAMBAWIN pada tanggal 09 Mei 2024 bertempat di ruang Patroli' Siber Subdit V Tipidsiber Dit Reskrimsus Polda;
- bahwa yang Saksi temukan dalam akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun @astridagistaa yaitu Di temukan postingan akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun @astridagistaa telah memposting story judi online dari MAMBAWIN, kemudian setelah ditelusuri lebih dalam profil akun instagram Terdakwa, ditemukan keterangan pada bio pforilnya yakni "Blog pribadi Q.S Al-Baciarah:45";
- bahwa yang membuat Saksi yakin jika Link yang dipromosikan oleh akun Terdakwa adalah link yang bermuatan tentang perjudian online yaitu karena kami dari tim patroli siber sebelumnya telah menelusuri link yang diposting tersebut dengan cara meng klik tautan yang diposting pada story instagramnya sehingga pada saat link tersebut di klik/dibuka maka akan dibawa ke tampilan

Hlm. 15 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran akun website judi online MAMBAWIN dimana dalam situs web tersebut terdapat beragam jenis permainan diantaranya Slots, Live Casino, Togel, Olahraga, Crash Game, Arcade, Poker, E-Sport dan Sabung Ayam serta disambut dengan ucapan selamat datang dari fitur layanan Live Chat dengan kalimat "Selamat Datang di MAMBAWIN SITUS TERGACOR DAN TERPERCAYA DI INDONESIA," kemudian terdapat pula penjelasan pada website tersebut tentang bagaimana cara membuat akun, mata uang apa saja yang diterima, bagaimana cara menyetor dana ke akun, serta syarat dan ketentuan lainnya dalam bermain di MAMBAWIN;

- bahwa kronologis sehingga Terdakwa diamankan oleh Tim Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sultra yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Saksi bersama rekan penyidik Subdit V Tipidsiber pada saat melakukan patroli siber menemukan adanya akun Instagram atas nama @astridagistaa URL <https://www.instagram.com/astridagistaa> milik sdri. ASTRID AGISTA binti SYUKUR yang membuat postingan story yang bermuatan promosi judi online dengan menyematkan link URL <https://Mambawin>, kemudian berdasarkan pantauan yang dilakukan tim patroli siber bahwa sejak akun instagram yang bersangkutan ditemukan sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 yang bersangkutan masih aktif mempromosikan situs website judi online MAMBAWIN melalui postingan story instagramnya @astridagistaa sehingga pada saat itu juga tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.40 wita Saksi dan rekan penyidik lainnya berangkat dari Kendari menuju Kab. Kolaka Timur untuk menemui yang bersangkutan, sehingga sekitar pukul 20.41 wita tanggal 12 Juli 2024 Terdakwa ditemukan oleh Tim Subdit V Tipidsiber bertempat di rumahnya di Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur Prov. Sultra dan pada saat itu juga Tim melakukan interogasi awal dengan meminta kepada yang bersangkutan untuk memperlihatkan akun instagramnya sehingga ditemukan masih ada postingan story judi online pada akun instagramnya @astridagistaa serta berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan bekerjasama dengan website MAMBAWIN sebagai afiliasi/affiliate yang bertugas mempromosikan website tersebut., atas temuan tersebut Tim meminta kepada Terdakwa untuk ikut bersama-sama dengan Tim ke menuju ke kantor Dit Reskrimsus Polda Sultra untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- bahwa Saksi pernah mencoba bermain pada situs judi online MAMBAWIN dengan cara membuka Linknya dan masuk kesitus tersebut dan melakukan register setelah ditelusuri, link tersebut mengarahkan untuk mengakses link Mambawin yang menawarkan beberapa permainan game, selanjutnya Petugas

Hlm. 16 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian mengakses link tersebut dan mendaftar pada link mambawin dengan memasukan idenlitas dan rekening bank yang telah petugas siapkan lalu mencoba memainkan permainan judi slot Gates of Olympus atau biasa dikenal dengan sebutan Zeus., berupa permainan putaran simbol-simbol yang tersusun acak terdiri dari enam kolom dan lima baris serta terdapat tampilan Kredit (jumlah saldo yang dimiliki) dan pilihan Taruhan (jumlah uang yang akan dipertaruhkan dalam putaran slot yang akan dimainkan) serta tombol spin (putar/main otomatis) dengan mendeposite uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa permainan judi online tersebut dengan menekan tombol spin sampai gambar yang muncul memperlihatkan gambar yang sama dan sejajar maka akan bertambah saldo pada akun dan jika gambar yang muncul tidak sama dan tidak sejajar maka akan secara otomatis mengurangi saldo pada akun;

- bahwa kemenangan dalam bermain Game Slot tersebut tergantung keberuntungan dalam bermain karena game dikendalikan oleh server game;
- bahwa Setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa bekerjasama sebagai afiliasi dengan situs website judi online MAMBAWIN sekitar bulan maret 2024 sebagai afiliasi yang bertugas mencari member untuk bermain di MAMBAWIN dengan cara promosi menggunakan link referral yang didapatkan dari website tersebut;
- bahwa Dari hasil interogasi pada saat saudari ASTRID AGISTA binti SYUKUR ditemui bahwa yang bersangkutan mendapatkan komisi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan selama 5 (lima) bulan dengan total sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- bahwa Berdasarkan temuan dari tim patrol siber Dit Reskrimsus Polda Sultra akun Instagram @astridagistaa ditemukan melakukan promosi website judi online MAMBAWIN yakni pada tanggal 9 Mei 2024 melalui postingan story instagramnya hal tersebut terus dilakukan setiap harinya sampai dengan yang bersangkutan di amankan oleh Tim Patroli siber pada tanggal 12 Juli 2024 bertempat di rumahnya di kel. Tababu Kec. Tirawatua Kab. Kolaka Timur;
- bahwa Terakhir Terdakwa mempromosikan judi online Mambawin melalui story Instagramnya yakni sebelum Terdakwa di amankan oleh Tim Patroli siber pada tanggal 12 Juli 2024;
- bahwa Terdakwa promosiksn judi online tersebut menggunakan perangkat Hadphone jenis Iphone;
- bahwa Link judi online yang di temukan tersebut sudah terblokir;

Hlm. 17 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menemukan Akun Terdakwa promosikan judi online berawal sekitar bulan April 2024 sampai bulan Mei 2024, ada instruksi dari Mabes Polri untuk menangani judi online sehingga kami melakukan penelusuran dan di temukan akun Terdakwa dan kami selidiki;
- bahwa Bulan Juli 2024 kami menemukan alamat Terdakwa yang berada di Kab. Kolaka Timur, Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dan meminta linknya di HP Terdakwa, kemudian kami coba masuk ke link tersebut dan mencoba permainan berupa game slot;
- bahwa Cara bermain slot setelah di lakukan TOP UP kemudian di tekan tombol spin, apabila menang saldo kami bertambah;
- bahwa untuk mendapatkan Saldo awalnya kami deposit uang;
- bahwa Uang tersebut bisa di cairkan;
- bahwa permainan game tersebut sifatnya untung-untungan;
- bahwa Terdakwa mendapatkan gaji untuk mempromosikan permainan judi online tersebut;
- bahwa Uang gaji Terdakwa di transferkan ke rekening Terdakwa
- bahwa Sekitar 5 (lima) bulanan Terdakwa mempromosikan judi online tersebut;
- bahwa cara masuk kedalam situs Mambawin yaitu masuk di google kemudian membuka situsnya Mambawin;
- bahwa Saksi benarkan foto saat di perlihatkan gambar screenshot dalam berkas penyidik berupa akun Instagram Terdakwa yang posting Situs Mambawin di story Instagramnya;
- bahwa tugas Terdakwa dalam mempromosikan judi online yaitu Terdakwa hanya posting di story akun Intagramnya setiap hari dengan link referral yang sama;
- bahwa akun Instagram Terdakwa aksesnya bersifat Publik;
- bahwa Siapa pun yang dapat akses judi online tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak tahu kalau promosikan judi online di larang dan Terdakwa di endors saja;
- bahwa Saksi tidak bisa memastikan Terdakwa dapat upah dari Instagram;
- bahwa Saksi benarkan barang bukti diperlihatkan barang bukti HP merk Iphone;
- bahwa pertama kali Terdakwa ditemukan promosikan judi online karena sebelumnya kami pernah tangani perkara yang sama dan dia memposting di Facebook judi online;
- bahwa Saksi tidak tahu yang tawarkan Terdakwa, kami cuma tahu akunnya sehingga Kami telusuri lewat followers Terdakwa untuk menemukan alamat Terdakwa;

Hlm. 18 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mulai mempromosikan judi online Da;ri bulan Mei 2024 sampai bulan Juli 2024 kami pantau dan masih aktif mempromisikan judi online;
- bahwa cara Terdakwa di tawarkan promosikan judi online yaitu Penawar meminta Terdakwa untuk buat akun dan terpaut dengan akun penawar;
- bahwa menurut Saksi Terdakwa tahu yang dipromoikan adalah judi online;
- bahwa Saksi sempat bermain dalam judi online yang di promosikan Terdakwa;
- bahwa saat itu Terdakwa belum menemukan Terdakwa;
- bahwa saat itu bukan perintah penangkapan terhadap terdakwa tetapi surat perintah penyelidikan dan Terdakwa di bawa ke Polda dan di lakukan pemeriksaan lalu di tetapkan jadi Tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi SARDIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa mempromosikan judi online lewat media social;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan judi online yaitu Terdakwa memposting bahan berupa gambar yang di sediakan dari phak website pada story instagramnya dengan menyematkan tautan/link referall miliknya yang terdaftar pada situs Mambawin;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi permainan judi online adalah berupa permainan yang di mainkan menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara, permainan tersebut menggunakan taruhan uang dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang di tentukan oleh pemain;
- Bahwa Permainan judi online antara lain permainan Slot, Live Casino, Togel, Olahraga, Crash Game, Arcade, E- sport dan sabung ayam;
- Bahwa yang Saksi ketahui dengan istilah Afiliasi, Endorse dan Kode Referral yaitu :
 - a. Afiliasi atau affiliate adalah suatu istilah yang sering digunakan dalam dunia bisnis dan pemasaran secara online yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan mempromosikan produk atau jasa dari sebuah brand dengan menggunakan kode referral yang didapatkan setelah menjalin kerja sama dalam hal ini sebagai afiliasi/affiliate dengan sebuah brand;
 - b. Endorse adalah berupa suatu kegiatan yang memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk meningkatkan/menambah daya tarik masyarakat untuk mencoba produk

Hlm. 19 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jasa yang dipromosikan biasanya hal tersebut dilakukan melalui media sosial oleh orang-orang yang dikenal banyak orang;

- c. Kode referral adalah kumpulan kode unik berupa kombinasi angka, huruf, maupun dapat berupa link yang biasa digunakan untuk mengajak orang bergabung kedalam keanggotaan suatu platform atau melakukan pembelian suatu produk menggunakan kode referral tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan endorse website judi online adalah berupa kegiatan yang memperkenalkan atau mempromosikan website judi online sehingga dapat meningkatkan / menambah daya tarik masyarakat untuk mencoba bermain kedalam website judi online tersebut, biasanya menggunakan kode referral dengan imingan potensi kemenangan yang besar;
- Bahwa kegiatan endorse tersebut biasanya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, tiktok dan WhatsApp;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber melaksanakan kegiatan Patroli Siber ditemukan akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun @astridagistaa telah mempromosikan situs website judi online dari website MAMBAWIN dengan cara memposting gambar update game MAMBAWIN dengan menyematkan link referralnya yang diposting setiap hari pada story akun instagramnya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya postingan akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun @astridagistaa pada saat yang Saksi temukan dalam akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun @astridagistaa telah memposting story judi online dari MAMBAWIN, kemudian setelah ditelusuri lebih dalam profil akun instagram Terdakwa, ditemukan keterangan pada bio pforilnya yakni "Blog pribadi Q.S Al-Baciarah:45";
- Bahwa Yang membuat Saksi yakin jika Link yang dipromosikan oleh akun Terdakwa adalah link yang bermuatan tentang perjudian online karena kami dari tim patroli siber sebelumnya telah menelusuri link yang diposting tersebut dengan cara rneng klik tautan yang diposting pada story instagramnya sehingga pada saat link tersebut di klik/dibuka maka akan dibawa ke tampilan pendaftaran akun website judi online MAMBAWIN dimana dalam situs web tersebut terdapat beragam jenis permainan diantaranya Slots, Live Casino, Togel, Olahraga, Crash Game, Arcade, Poker, E-Sport dan Sabung Ayam serta disambut dengan ucapan selamat datang dari fitur layanan Live Chat dengan kalimat "Selamat Datang di MAMBAWIN SITUS TERGACOR DAN TERPERCAYA DI INDONESIA," kemudian terdapat pula penjelasan pada website tersebut

Hlm. 20 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang bagaimana cara membuat akun, mata uang apa saja yang diterima, bagaimana cara menyetor dana ke akun, serta syarat dan ketentuan lainnya dalam bermain di MAMBAWIN;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Tim Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 20.41 Wita bertempat di rumahnya di Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur Prov. Sultra;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa diamankan oleh Tim Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sultra yakni berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Saksi bersama rekan penyidik Subdit V Tipidsiber pada saat melakukan patroli siber menemukan adanya akun Instagram atas nama @astridagistaa URL <httpst://www.Instagram.Com/astridagistaa> milik sdri. ASTRID AGISTA binti SYUKUR yang membuat postingan story yang bermuatan promosi judi online dengan menyematkan link URL <https://Mambawin>, kemudian berdasarkan pantauan yang dilakukan tim patroli siber bahwa sejak akun instagram yang bersangkutan ditemukan sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 yang bersangkutan masih aktif mempromosikan situs website judi online MAMBAWIN melalui postingan story instagramnya @astridagistaa sehingga pada saat itu juga tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.40 wita Saksi dan rekan penyidik lainnya berangkat dari Kendari menuju Kab. Kolaka Timur untuk menemui yang bersangkutan, sehingga sekitar pukul 20.41 wita tanggal 12 Juli 2024 Terdakwa ditemukan oleh Tim Subdit V Tipidsiber bertempat di rumahnya di Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur Prov. Sultra dan pada saat itu juga Tim melakukan interogasi awal dengan meminta kepada yang bersangkutan untuk memperlihatkan akun instagramnya sehingga ditemukan masih ada postingan story judi online pada akun instagramnya @astridagistaa serta berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan bekerjasama dengan website MAMBAWIN sebagai afiliasi/affiliate yang bertugas mempromosikan website tersebut., atas temuan tersebut Tim meminta kepada Terdakwa untuk ikut bersama-sama dengan Tim ke menuju ke kantor Dit Reskrimsus Polda Sultra untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi pernah mencoba bermain pada situs judi online MAMBAWIN dengan cara membuka Linknya dan masuk kesitus tersebut dan melakukan register setelah ditelusuri, link tersebut mengarahkan untuk mengakses link Mambawin yang menawarkan beberapa permainan game, selanjutnya Petugas Kepolisian mengakses link tersebut dan mendaftar pada link mambawin dengan memasukan idenlitas dan rekening bank yang telah petugas siapkan lalu mencoba memainkan permainan judi slot Gates of Olympus atau biasa dikenal

Hlm. 21 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebutan Zeus., berupa permainan putaran simbol-simbol yang tersusun acak terdiri dari enam kolom dan lima baris serta terdapat tampilan Kredit (jumlah saldo yang dimiliki) dan pilihan Taruhan (jumlah uang yang akan dipertaruhkan dalam putaran slot yang akan dimainkan) serta tombol spin (putar/main otomatis) dengan mendeposite uang sebesar Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah), bahwa permainan judi online tersebut dengan menekan tombol spin sampai gambar yang muncul memperlihatkan gambar yang sama dan sejajar maka akan bertambah saldo pada akun dan jika gambar yang muncul tidak sama dan tidak sejajar maka akan secara otomatis mengurangi saldo pada akun;

- Bahwa permainan Game Slot tersebut sifatnya untung – untung, kemenangan dalam bermain Game Slot tersebut tergantung keberuntungan dalam bermain karena game dikendalikan oleh server game;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama sebagai afiliasi dengan situs website judi online MAMBAWIN setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa bekerjasama sebagai afiliasi dengan situs website judi online MAMBAWIN sekitar bulan maret 2024 sebagai afiliasi yang bertugas mencari member untuk bermain di MAMBAWIN dengan cara promosi menggunakan link referral yang didapatkan dari website tersebut;
- Bahwa komisi yang diterima oleh Terdakwa dari hasil mempromosikan situs web judi online tersebut Dari hasil interogasi pada saat saudari ASTRID AGISTA binti SYUKUR ditemui bahwa yang bersangkutan mendapatkan komisi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan selama 5 (lima) bulan dengan total sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengajak orang lain melalui media sosial untuk ikut bermain judi online MAMBAWIN yaitu Berdasarkan temuan dari tim patrol siber Dit Reskrimsus Polda Sultra akun Instagram @astridagistaa ditemukan melakukan promosi website judi online MAMBAWIN yakni pada tanggal 9 Mei 2024 melalui postingan story instagramnya hal tersebut terus dilakukan setiap harinya sampai dengan yang bersangkutan di amankan oleh Tim Patroli siber pada tanggal 12 Juli 2024 bertempat di rumahnya di kel. Tababu Kec. Tirawatua Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Terakhir Terdakwa mempromosikan judi online Mambawin melalui story Instagramnya yakni sebelum Terdakwa di amankan oleh Tim Patroli siber pada tanggal 12 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa menggunakan perangkat Hadphone jenis Iphone;
- Bahwa Link judi online yang di temukan tersebut sudah terblokir;

Hlm. 22 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sehingga Saksi menemukan Akun Terdakwa promosikan judi online yaitu sekitar bulan April 2024 sampai bulan Mei 2024, ada instruksi dari Mabes Polri untuk menangani judi online sehingga kami melakukan penelusuran dan di temukan akun Terdakwa dan kami selidiki;
- Bahwa bulan Juli 2024 kami menemukan alamat Terdakwa yang berada di Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dan meminta linknya di HP Terdakwa, kemudian kami coba masuk ke link tersebut dan mencoba permainan berupa game slot;
- Bahwa cara bermain slot setelah di lakukan TOP UP kemudian di tekan tombol spin, apabila menang saldo kami bertambah;
- Bahwa untuk mendapatkan Saldo awalnya yaitu kami melakukan deposit uang dan uang tersebut bias dicairkan;
- Bahwa permainan game tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji untuk mempromosikan permainan judi online tersebut yang di transferkan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Sekitar 5 (lima) bulanan Terdakwa mempromosikan judi online tersebut;
- Bahwa cara masuk kedalam situs Mambawin dengan cara masuk di google kemudian membuka situsnya Mambawin;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam mempromosikan judi online yaitu Terdakwa hanya posting di story akun Instagramnya setiap hari dengan link referral yang sama;
- Bahwa Akun Terdakwa bersifat Publik;
- Bahwa siapapun bisa mengakses judi online tersebut di akun Instagram Terdakwa;
- Bahwa siapa pun yang dapat akses judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau promosikan judi online di larang dan Terdakwa di endors saja;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan Terdakwa dapat upah dari Instagram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan HP merk Iphone mempromosikan judi online;
- Bahwa awalnya Terdakwa di temukan di Sosial media Instagram pertama kali;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang di posting Terdakwa situs judi online karena sebelumnya kami pernah tangani perkara yang sama dan dia memposting di Facebook judi online;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang ditawarkan Terdakwa untuk promosikan judi online, kami cuma tahu akunnya;

Hlm. 23 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan alamat Terdakwa dengan cara kami telusuri lewat followers Terdakwa untuk menemukan alamat Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mulai mempromosikan judi online dari bulan Mei 2024 sampai bulan Juli 2024 kami pantau dan masih aktif mempromosikan judi online;
 - Bahwa cara Terdakwa ditawarkan promosikan judi online yaitu Penawar meminta Terdakwa untuk buat akun dan terpaut dengan akun penawar;
 - Bahwa Menurut Saksi Terdakwa tahu yang dipromoikan adalah judi online;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi GITA NADRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa mempromosikan judi online lewat media social;
- Bahwa Saksi kenal dan berteman dengan Terdakwa melalui di Instagram namun Saksi belum pernah bertemu sebelumnya secara langsung, nanti setelah diperiksa oleh penyidik subdit V tipidsiber Saksi baru bertemu secara langsung dengan yang Terdakwa;
- Bahwa Nama akun instagram Terdakwa adalah @astridagista yang bersangkutan bekerja sebagai penyanyi elekton kemudian yang bersangkutan juga kesehariannya sering memposting link judi online pada story instagramnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama website judi online yang sering diposting oleh Terdakwa melalui akun instagramnya @astridagista;
- Bahwa Saksi pernah melihat postingan Terdakwa melalui akun instagramnya @astriclagista_ sebagaimana screenshot yang diperlihatkan, yang bersangkutan sering membuat postingan tersebut dengan cara mernosting tampilan gambar judi online dari MAMBAWIN disertai dengan link referral yang diposting setiap harinya, ketika Diperlihatkan kepada Saksi screenshot postingan judi online dari website MAMBAWIN yang diposting Terdakwa melalui akun instagramnya @astridagista;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan pertama kali mengetahui Terdakwa memposting website judi online MAMBAWIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa berkerjasama sebagai afiliasi dari penyedia situs web judi online MAMBAWIN;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa membuat postingan promosi judi online dari website MAMBAWIN sebanyak 2 (dua) kali setiap harinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengunjungi maupun bermain menggunakan link website judi online yang diposting oleh Terakwa melalui akun instagramnya;

Hlm. 24 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa pada waktu mempromosikan website judi online MAMBAWIN yang Saksi lihat selama ini Terdakwa pada waktu mempromosikan website judi online MAMBAWIN yakni dengan cara, memposting gambar / iklan dari website judi online MAMBAWIN kemudian menyematkan link referralnya pada story instagramnya, kemudian promosi tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setiap hari melalui story instagramnya @astridagista;
- Bahwa berapa komisi yang didapatkan oleh Terdakwa untuk mempromosikan website judi online MAMBAWIN awalnya Saksi tidak tahu berapa komisi yang didapatkan Terdakwa nanti setelah Saksi bertemu dengan yang bersangkutan di Polda Sultra Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp 700 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Sebelum promosikan judi online Saksi saling follow dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membuka history di Instagram Terdakwa yaitu sebelum ada postingan Terdakwa judi online;
- Bahwa siapa saja yang bermain dalam judi online tidak ketahuan;
- Bahwa benar saksi saling Follow dengan Terdakwa di Instagram; tetapi bukan masalah judi online
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat postingan Terdakwa terkait judi online;
- Bahwa Nanti di penyidik baru Saksi melihat promosi judi online Terdakwa di Instagramnya;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi promosikan judi online yaitu Saksi di DM di Instagram saat di tawari promosikan judi online. isi DM nya saat itu "Terima endors" lalu lanjut ke WA dan di kirimkan yang mau di story;
- Bahwa yang dikirimkan Saksi saat itu yaitu foto Game slot;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau yang di tawari tersebut judi online;
- Bahwa 2 kali sehari promosikan, yakni pagi dengan sore Selama 4 bulan Saksi mempromosikan, sejak tanggal 5 Maret 2024;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah mempromosikan judi online dengan cara di transferkan langsung uangnya;
- Bahwa yang mentrasferkan uang pada Saksi Atas nama Neisa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap terkait promosikan judi online;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama caranya promosikan judi online;
- Bahwa dari Terdakwa Saksi tahu cara mempromosikan dan Saksi di sampaikan caranya lewat WA;

Hlm. 25 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mendapatkan ancaman apabila tidak mempromosikan judi online tersebut, dimana kalau Saksi tidak memposting 1 hari Saksi di ancaman akan di viralkan di medsos melalui Instagram;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau mempromosikan judi online di media sosial di larang, nanti Saksi dan Terdakwa di tangkap baru Saksi tahu di larang;
 - Bahwa Saksi mempromosikan judi online menggunakan handphone;
 - Bahwa Saksi pernah di pertemuan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa mempromosikan judi online melalui media social Instagram;
 - Bahwa Nama akun Instagram Terdakwa adalah Astrid agista sedangkan Saksi Gita Angriani;
 - Bahwa awalnya sehingga Saksi mempromosikan judi online yaitu Pertama Saksi di tawari melalui DM di Instagram oleh orang yang Saksi tidak kenal. Isinya "terima Job, lalu Saksi bilang iya";
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa mempromosikan judi online Lewat Instagram;
 - Bahwa Penyidik pernah perlihatkan akun Terdakwa terkait promosi judi online;
 - Bahwa Terdakwa mempromosikan judi online lewat history akun Instagramnya 2 kali sehari;
 - Bahwa Terdakwa mulai mempromosikan judi online sejak bulan Maret 2024;
 - Bahwa Terdakwa menerima gaji terima mempromosikan judi online tersebut sebesar Rp.700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan saksi mengetahuinya karena disampaikan penyidik;
 - Bahwa Saksi juga menerima gaji sekitar Rp. 800.000; (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi di tangkap oleh penyidik Subdit V Tipidsiber Polda tanggal 13 Juli 2024;
 - Bahwa Terdakwa yang lebih dulu ditangkap baru Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli Ir. MUH. YAMIN, ST., M. Eng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan untuk memberikan pendapat sebagai Ahli di bidang Informasi dan Transaksi elektronik sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli di bidang Informasi dan transaksi elektronik;
 - bahwa pengertian Informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut :

Hlm. 26 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, yang memiliki makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Atau menurut KBBI Informasi adalah penerangan, pemberitahuan, atau kabar atau berita tentang sesuatu. Atau Informasi adalah data atau sekumpulan data yang memiliki arti/makna dan telah diolah sehingga berguna bagi pemilik informasi dan orang lain, sedangkan data itu sendiri bisa berupa tulisan/teks, bisa voice (audio), video, Image, setiap data punya ekstensi atau format contohnya jika teks memiliki ekstensi DOC, PPT, PDF, TXT, untuk voice (audio) dia bisa MP3, MP2, untuk video bisa WAP, MP4, untuk Image JPEG, BMP, GIF, PNG;
- b. Transaksi elektronik adalah informasi yang disebarkan dan/atau didistribusikan dan/atau di transmisikan dan/atau membuat dapat diakses dengan menggunakan perangkat elektronik, Transaksi Elektronik ini tidak akan berjalan jika tidak ada transmitter (yang mengirimkan) dan receiver (yang menerima);
- bahwa yang dimaksud dengan :
 1. Setiap Orang adalah semua orang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 UU ITE, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
 2. Dengan sengaja dan tanpa hak adalah Sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE. Unsur dari tanpa hak mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum, baik yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan, perjanjian, maupun alas hukum lain yang sah. Dalam hal ini termasuk juga, wewenang yang tidak semestinya atau kewenangan yang melampaui wewenang sebenarnya;
 3. Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
 4. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik;
 5. Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI): surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,

Hlm. 27 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan setiap dokumen elektronik/data memiliki ekstensi atau format, contohnya jika teks memiliki ekstensi Doc, Ppt, Pdf, Txt, dll untuk voice (audio) yaitu: MP3, MP2,dll untuk video yaitu: Avi, WAP, 3gp, Mpg/Mpeg, MKV, MP4,dll, dan untuk Image/foto yaitu: Jpeg, Bmp, Gif, Png, dll;
- Bahwa Unsur-unsur judi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Permainan/perlombaan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan;
 - b. Untung – untung;
Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih;
 - c. Ada taruhanDalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang di pasang oleh para pihak pemain atau Bandar baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat di sebut perjudian atau bukan;
- bahwa Pengertian dunia maya adalah semacam dunia virtual atau dunia yang tidak nyata atau dunia yang lebih keteknologi dimana didalamnya seseorang bisa melakukan interaksi antara dirinya sendiri dengan system elektronik itu, sedangkan Cyber Crime atau kejahatan dunia maya merupakan istilah yang

Hlm. 28 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Sedangkan Cyber Crime atau kejahatan dunia maya biasa digunakan oleh penegak hukum terhadap kejahatan dunia maya yang berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku dan Terminologi cyber menekankan keterhubungan antara manusia dengan manusia lain melalui internet, antara manusia dengan mesin (komputer atau sistem elektronik) melalui internet, atau antara mesin dengan mesin melalui internet. Tindak pidana siber (cybercrime) dapat dilihat sebagai tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ditujukan terhadap orang lain atau komputer/sistem elektronik milik orang lain;

- bahwa Umumnya perangkat elektronik yang dapat digunakan dalam melakukan cyber crime dengan menggunakan media sosial adalah Laptop (seperti note book, net book, tablet), gawai (seperti Smartphone), PC, Handphone. setiap perangkat dilengkapi dengan platform Operasi sistem (Windows, Linux, MacOS, Android,) dan aplikasi browser (Edge, mengakses link/alamat web/sites. Semua perangkat tersebut yang Mozilla, Chrome, dll) untuk mengakses link/alamat website / situs semua perangkat tersebut yang terhubung dengan internet dapat di gunakan untuk melakukan komunikasi dengan media sosial;
- bahwa sepengetahuan ahli, media sosial merupakan sarana berbagi informasi yang dibuat oleh salah satu provider atau pembagi informasi yang bersifat penyedia jasa layanan publik maupun privat yang diakses melalui jaringan internet, layanan tersebut dapat berbasis desktop web dan mobile;
- bahwa sepengetahuan ahli, jenis media sosial yang ada di Masyarakat saat ini diantaranya Facebook, YouTube, Whatsapp, Instagram, Line, Telegram, Wechat, Wechat, me chat dan Wechat;
- bahwa benar, media sosial tersebut dapat digunakan menjadi sarana dalam melakukan tindak pidana perjudian, pada dasarnya media sosial bukan merupakan aplikasi judi online tetapi media sosial digunakan oleh user / pengguna, individu atau kelompok sebagai sarana mendistribusikan / mentransmisikan / mengirimkan konten atau muatan judi online tersebut, misalnya menggunakan media sosial untuk:
 - a. Membuat/Menambahkan/Iklan Judi Online;
 - b. Membuat/Menambahkan Promosi berupa Tulisan bermuatan Judi Online.
 - c. Membuat/Menambahkan Promosi berupa Gambar bermuatan Judi Online;

Hlm. 29 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membuat/Menambahkan Promosi berupa Audio bermuatan Judi Online;
 - e. Membuat/Menambahkan Promosi berupa Video bermuatan Judi Online;
 - f. Membuat/Menambahkan Promosi berupa Link bermuatan Judi Online
 - Bahwa Perangkat elektronik yang dapat digunakan dalam melakukan cyber crime dengan menggunakan media sosial adalah Laptop (seperti note book, net book, tablet), Gawai (seperti Smartphone), PC, Handphone. Setiap perangkat dilengkapi dengan platform Operasi sistem (Windows, Linux, MacOS, Android, ----) dan memiliki aplikasi browser (Edge, Mozilla, Crome, dll) untuk mengakses link/alamat web/situs;
 - Bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mempromosikan website yang bermuatan perjudian menggunakan akun instagram @astridagista adalah merupakan perbuatan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 (ayat 2) UUD No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UUD No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk mentransmisikan;
 - Bahwa Semua orang yang menggunakan Instagram bisa melihat postingan Terdakwa baik followers Terdakwa maupun bukan followers;
 - Bahwa Menurut Ahli dengan adanya Link di History Instagram Terdakwa dan Terdakwa mendapat gaji, Terdakwa ada kesengajaan dan mengetahui situs tersebut judi online;
 - Bahwa Link tersebut akan hilang ketika di hapus oleh pemilik akun;
 - Bahwa Link postingan Terdakwa masuk informasi elektronik;
 - Bahwa Link tersebut masuk dalam muatan judi online;
 - Bahwa Situs Mambawin masuk ke situs judi online yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Ahli REVANI SAPUTRA, S.Kom., CEH., CCO., CCPA., OFC, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa Ahli akan diperiksa sebagai Ahli dibidang digital forensik sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana di bidang dibidang Informasi dan Transaksi

Hlm. 30 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik tentang tentang "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Unda-s Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua ata g Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik yang diduga dilakukan oleh saudari ASTRID AGISTA binti SYUKUR., sesuai dengan Laporan Polisi LP/A/12/VII/2024/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA SULAWESI TENGARA tanggal 13 Juli 2024;

- Bahwa sebelum memberikan keterangan selaku ahli di bidang Digital Forensik, Ahli bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik sesuai dengan agama Ahli yaitu agama Islam yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sumpah;
- Sehubungan Ahli sebagai Ahli Forensik Digital, terdapat penugasan secara tertulis kepada Ahli dari Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, sesuai dengan surat tugas nomor: 446/DJAI.6/KP.01.06/SA/07/2024 (terlampir);
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali dimintai pendapat sebagai ahli di bidang forensik digital;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2022 sebagai Analis Forensik Digital. Tugas Ahli adalah :
 - a. Memberikan bantuan pengujian perangkat/ bukti elektronik berkaitan dengan perkara pidana, perdata, tata usaha negara, atau konstitusi;
 - b. Mengoperasikan laboratorium forensik digital sesuai dengan standar;
 - c. Memberikan bantuan ahli forensik digital dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, atau konstitusi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa secara umum Laboratorium Forensik adalah suatu tempat atau sarana khusus yang digunakan untuk melakukan pengujian dan analisa barang bukti guna membantu proses penyidikan dalam hal pengungkapan suatu tindak pidana. Sedangkan lebih khusus tentang Laboratorium Forensik Digital adalah suatu sarana atau tempat yang mempunyai fasilitas dan perangkat baik berbentuk software ataupun hardware yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap barang bukti elektronik;

Hlm. 31 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Forensik Digital adalah serangkaian proses mulai dari akuisisi, preservasi, analisa dan presentasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik/ dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik, jaringan dan/atau media penyimpan elektronik yang dilakukan dengan metodologi dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta dilakukan oleh personil yang kompeten untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan.
- Cyber Crime adalah istilah yang digunakan untuk menyebut berbagai tindakan kriminal yang terjadi di dunia siber atau dunia maya yang berhubungan dengan teknologi komputer seperti internet, media sosial dan lain sebagainya. Umumnya teknologi komputer tersebut digunakan sebagai sarana / alat untuk melakukan tindakan kriminal ataupun menjadi target dari sebuah tindakan kriminal yang terjadi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa secara umum kejahatan dunia siber (cyber crime) dapat dilakukan melalui berbagai media yang berhubungan dengan teknologi seperti Internet, perangkat telekomunikasi, perangkat computer, platform media sosial dan lain sebagainya;
- Bahwa Ahli menjelaskan dari pemeriksaan secara digital forensik terhadap barang bukti yang di serahkan oleh penyidik subdit V siber Polda Sultra berupa:
 1. Akun Instagram dengan URL [https://www.instagram.com/ astridagisat ?igsh=MWRkbWNyaXZrdm Q4cw==](https://www.instagram.com/astridagisat?igsh=MWRkbWNyaXZrdmQ4cw==) dengan sandi disit4polis1
 2. 1 (satu) unit hp dengan merek Iphone xr dengan nomor Imei 1 357336090124105, Imei 2 357336090058345;
 3. 2 (lembar) tangkapan layar postingan akun judi online MAMBAWIN.
 4. Akun whatsapp dengan nomor 082260103372.Yang mana barang bukti tersebut diduga digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - Pemeriksaan terhadap 1 (satu) handphone merk Iphone XR dengan IMEI1: 357336090124105, IMEI2: 357336090058345, ditemukan informasi sebagai berikut:
 1. Ditemukan User Accounts;
 2. Ditemukan foto/gambar terkait perkara;

Hlm. 32 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Akun Instagram @astridagistaa ditemukan informasi sebagai berikut:

1. Ditemukan Akun Terkait.
2. Ditemukan Riwayat Akun.
3. Ditemukan Riwayat Postingan Story Instagram pada akun @astridagistaa_
4. Ditemukan Komunikasi Pesan Instagram (DM).

Secara lengkap, Informasi dan/atau Petunjuk lain terkait perkara, yang ditemukan dapat dilihat pada lempira Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti elektronik No.211/LFBE/KOMINFO/07/2024 (terlampir);

- Bahwa Ahli menjelaskan di temukan komunikasi dengan akun Instagram @ocaaaa.12 (RED). Tampilan percakapan dengan akun @astridagistaa milik Terdakwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan situs Mambawib merupakan situs judi online dengan beberapa produk layanan seperti taruhan slot, taruhan togel, taruhan Live kasino dan taruhan olahraga;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam melakukan pemeriksaan ahli menggunakan Alat dan Perangkat sebagai berikut :
 1. Seperangkat Komputer Forensik;
 2. Perangkat Akusisi Forensik;
 3. Perangkat Analisa Forensik;
 4. Media Penyimpanan Eksternal;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan dengan masalah ditemukannya akun Instagram Terdakwa yang telah memposting link yang bermuatan perjudian online pada story Instagram Terdakwa;
- Bahwa Nama akun Instagram Terdakwa yang mempostingan link yang bermuatan perjudian tersebut adalah @astridagistaa_;
- Bahwa Nama website yang bermuatan Link perjudian yang Terdakwa posting melalui story akun Instagram Terdakwa yakni Mambawin dengan link Url <https://mambawin.store/>;

Hlm. 33 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Link referral Terdakwa yang bersumber dari website Mambawin yang Terdakwa posting yakni dengan Kode Referensi, astridagistaMBA;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan pihak website Judi online Mambawin sekitar bulan Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab Kolaka Timur, setelah Terdakwa tawari untuk bekerja sama sebagai afiliasi dan didaftarkan oleh teman instagram Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui siapa orangnya dengan nama akun instagram [@ocaaa.12](#);
- Bahwa Awalnya Terdakwa di hubungi melalui DM Instagram atas nama akun [@ocaaa.12](#) yang setuju Terdakwa nama sahnya ROSALIA EKA yang menawarkan apakah Terdakwa menerima endors slot yang jika Terdakwa setuju maka akan menerima honor sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), karena tidak terlalu tahu maka Terdakwa terima endors tersebut dan Terdakwa pun setuju dengan perjanjian memposting link yang akan dikirimkan setiap hari dan Terdakwa memposting setiap pukul 07.00 wita dan pukul 18.00 wita pada story akun Instagram milik Terdakwa;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa mempromosikan link referral milik Terdakwa yang bermuatan perjudian online yang terdaftar pada website judi online MAMBAWIN yakni setelah Terdakwa didaftarkan sebagai afiliasi sekitar bulan Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tababu Kee. Tirawuta Kab Kolaka Timur;
- Bahwa Terakhir Terdakwa memposting link judi online tersebut dari website Mambawin pada hari Jumata tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 wita, di rumah Terdakwa di Kel. Tababu Kee. Tirawuta Kab Kolaka Timur;
- Bahwa Setelah Terdakwa terdaftar sebagai afiliasi, Terdakwa selalu aktif mempromosikan website judi online Mambawin menggunakan link referral milik Terdakwa sekitar bulan maret 2024 sampai dengan Terdakwa ditemukan oleh penyidik dan Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024;
- Bahwa cara Terdakwa memposting foto story pada akun Instagram Terdakwa dengan nama [@astridagista_](#), kemudian disetiap story yang Terdakwa posting tersebut Terdakwa selalu menyematkan link referral yang Terdakwa dapatkan dari website Mambawin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki akun judi online Terdakwa hanya dikirimkan link oleh akun atas nama [@ocaaa.12](#) yang kemudian Terdakwa posting distory Instagram Terdakwa;

Hlm. 34 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akun [@ocaaa.12](#) mengirimkan link judi online yang mau di posting melalui aplikasi whatsapp dengan nama Rosalia Eka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Tidak ada waktu/ masa kadaluwarsa link referral yang Terdakwa gunakan untuk memposting di situs judi online Mambawin karena link tersebut terkoneksi dengan akun Terdakwa dan tidak ada masa kadaluwarsanya, selama Terdakwa masih berkomitmen dengan pihak website untuk bekerjasama sebagai afiliasi maka link tersebut akan selalu aktif dan bisa digunakan;
- Bahwa Terdakwa telah menerima komisi dari pihak website judi online Mambawin atas link referral yang Terdakwa promosikan yakni sebesar Rp. 700.000,- /bulan (tujuh ratus ribu rupiah) dimana saat ini Terdakwa sudah menerima komisi selama 5 (lima) bulan dengan total sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terima berupa uang tunai yang di transfer melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 749701023491533, adapun rekening pengirim adalah BFST749701023491533 atas nama ROSALIA EKA;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan judi online menggunakan perangkat handphone Terdakwa yang telah terpasang akun instagram Terdakwa atas nama [@astridagistaa](#);
- Bahwa Website MAMBAWIN dengan Uri [https //mambawin store/](https://mambawin.store/) yang Terdakwa promosikan menggunakan link referral milik Terdakwa tersebut adalah website yang memuat tentang permainan judi online;
- Bahwa permainan yang ada dalam website Mambawin yaitu permainan judi online Slot. Live Casino, Togel olahraga, Crash Game. Arcade. Poker E sport dan sabung ayam;
- Bahwa cara melakukan pendaftaran bagi setiap member yang akan bermain judi online melalui link referral yang Terdakwa promosikan yaitu setiap member baru yang ingin bermain judi online harus melakukan pendaftaran akun dengan cara mengisi data yang diminta pada website Mambawin yakni Informasi pribadi dan Informasi pembayaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka Link judi oline tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa sehingga menerima tawaran menjadi afiliasi situs judi online tersebut yaitu Terdakwa berharap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang saat ini kami masih kekurangan;

Hlm. 35 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ancaman apabila tidak mempromosikan judi online tersebut dimana apabila Terdakwa tidak memposting 1 hari Terdakwa di ancaman akan di viralkan di medsos melalui Instagram;
- Bahwa Followers Terdakwa sekitar 4913;
- Bahwa akun Instagram Terdakwa sifatnya Publik;
- Bahwa Saat ini postingan link referral Terdakwa dari website Mambawin sudah hilang dari postingan story akun Instagram Terdakwa karena hanya bertahan selama 24 jam namun riwayat postingannya masih terdapat pada menu Arsip Cerita di akun Instagram Terdakwa dengan nama [@astridagistaa](#);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau judi online yang akan di promosikannya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau link tersebut judi online saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat postingan di history Instagram Gita terkait judi online;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit hp dengan merk Iphone Xr dengan nomor Imei 1 357336090124105 Imei 2 357336090058345;
- 2) Akun Instagram dengan URL https://www.instagram.com/astridagistaa__?igsh=MWRkbWNyaXZrdmQ4cw== dengan sandi disit4polisi;
- 3) Akun whatsapp dengan nomor 082260103372;
- 4) 2 (dua) lembar tangkapan layar postingan akun judi online MAMBAWIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar sejak bulan Maret 2024 hingga pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wita; Terdakwa telah memposting link website perjudian pada akun media social Instagram milik Terdakwa yang bernama [@astridagistaa__](#);
- bahwa Terdakwa memposting link website mambawin menggunakan perangkat handphone merek Iphone milik Terdakwa;
- bahwa dalam story Instagram Terdakwa tersebut berupa foto atau gambar

Hlm. 36 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

update game slot yang didalamnya terdapat tulisan nama link <https://mambawin.store> milik Terdakwa dengan Kode Referensi : astridagistaMBA;

- bahwa link website mambawin diposting pada story Instagram Terdakwa setiap hari pada pukul 07.00 wita dan 18.00 wita;
- bahwa maksud postingan Terdakwa tersebut untuk promosi website yang telah bekerjasama dengan Terdakwa tersebut dalam konteks mencari member untuk bermain di situs website mambawin;
- bahwa Instagram milik Terdakwa merupakan akun bersifat public;
- bahwa Instagram Terdakwa memiliki 4.913 pengikut (*followers*);
- bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 16.40 Wita dibawa ke Polda Sulawesi Tenggara;
- bahwa Terdakwa bersedia mempromosikan website mambawin karena Terdakwa mendapatkan bayaran atas postingan Terdakwa di Instagram Terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan total Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) bulan yang telah diterima Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mau mempromosikan website mambawin berawal ketika Terdakwa dihubungi melalui *direct message* (DM) Instagram atas nama akun @ocaaa.12 yang pemilik akunnya bernama ROSALIA EKA menawarkan Terdakwa menerima endors slot dengan pembayaran sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa menerima dengan perjanjian Terdakwa memposting link yang akan dikirim setiap hari setiap pukul 07.00 wita dan pukul 18.00 wita pada story akun Instagram milik Terdakwa;
- bahwa link <https://mambawin.store> yang dipromosikan melalui Instagram Terdakwa dapat dioperasikan dengan cara sebagai berikut :
- Langkah pertama klik tautan yang diposting pada story instagram Terdakwa sehingga pada saat link tersebut di klik maka website terbuka selanjutnya dibawa ke tampilan pendaftaran/ register akun website. Selanjutnya akan terbuka pilihan dari beragam jenis permainan diantaranya Slots, Live Casino, Togel, Olahraga, Crash Game, Arcade, Poker, E-Sport dan Sabung Ayam serta disambut dengan ucapan selamat datang dari fitur layanan *live chatt* dengan kalimat "Selamat Datang di MAMBAWIN SITUS TERGACOR DAN TERPERCAYA DI INDONESIA," kemudian terdapat pula penjelasan pada website tersebut tentang bagaimana cara membuat akun, mata uang apa saja yang diterima, bagaimana cara menyeter dana ke akun, serta

Hlm. 37 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan ketentuan lainnya dalam bermain di MAMBAWIN. Selanjutnya setelah mendaftar dengan memasukan identitas dan nomor rekening bank, kemudian telah bisa memainkan salah satu game dalam website tersebut. Contoh jika bermain slot *Gates of Olympus* atau biasa dikenal dengan sebutan Zeus yaitu permainan putaran simbol-simbol yang tersusun acak terdiri dari enam kolom dan lima baris serta terdapat tampilan Kredit (jumlah saldo yang dimiliki) dan pilihan Taruhan (jumlah uang yang akan dipertaruhkan dalam putaran slot yang akan dimainkan) serta tombol spin (putar/main otomatis) dengan mendeposite uang sebesar Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah). Selanjutnya cara bermainnya yaitu menekan tombol spin sampai gambar yang muncul memperlihatkan gambar yang sama dan sejajar, maka akan bertambah saldo pada akun yang telah didaftar sebelumnya namun jika gambar yang muncul tidak sama dan tidak sejajar maka akan secara otomatis mengurangi saldo pada akun yang telah didaftar sebelumnya tersebut;

- Bahwa permainan slot dalam link tersebut hasilnya tidak pasti dan bersifat untung-untungan tergantung dari keberuntungan dari game yang dikendalikan oleh server game tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

KESATU, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Hlm. 38 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk lebih jelasnya undang-undang dimaksud, maka Majelis Hakim membaca pasal dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut yakni Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik;
4. Yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan seorang perempuan bernama Astrid Agista Binti Syukur yang ternyata identitas dirinya tersebut telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan telah pula bersesuaian dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim selama di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat akal dan pikirannya, sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

2. Unsur dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" yang terdapat dalam unsur ini secara eksplisit dalam KUHP tidak dijelaskan namun *sengaja* berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap

Hlm. 39 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka



perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yaitu orang lain bermain judi secara online;

Menimbang, bahwa berdasarkan “teori pengetahuan (*de Voorstellings theorie*)” sebagaimana pendapat Prof. Moelyatno, S.H. dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” hal. 177, serta Prof. DR. D. Scaffmeister, Prof. DR. Nico Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius yang diterjemah oleh Prof. DR. J. E. Sahetapy, SH. MA dalam buku “Hukum Pidana”, terbitan Liberty, Jogjakarta, 2004 hal. 86, pada pokoknya menyatakan bahwa “*kesengajaan*” itu ada tiga corak, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya akibat yang dialami korban memang dikehendaki oleh si pelaku;
2. kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bijzeker heids bewnstzijn, of nood zakelijkheids bewust zijn*), artinya pelaku sadar dan yakin terhadap akibat yang akan dialami korban atau dengan kata lain akibat yang tidak dikehendaki pasti terjadi;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis/opzet bij mogc lijkheids bewust zijn, of voormaardelijke opzet*), artinya bahwa pelaku sadar terhadap kemungkinan yang akan dialami korban atau dengan kata lain akibat yang tidak dikehendaki hampir pasti/ kemungkinan besar akan terjadi atau dapat dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan tetapi diterima;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja ini harus ditafsirkan secara luas, bukan hanya berarti kesengajaan sebagai maksud, tetapi dapat pula diartikan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, ataupun kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam arti tidak memiliki ijin dari yang memiliki kewenangan untuk itu, yang dalam perkara ini perbuatan tersebut adalah mendistribusikan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur sengaja apakah terdapat dalam perbuatan Terdakwa. Dalam pengertian, apakah Terdakwa ASTRID AGISTA BINTI SYUKUR sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidak-tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan orang lain bermain judi secara online;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASTRI F. LAKALU, S.Kom., M.A., saksi SARDIL, saksi GITA NADRIANI, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa benar sejak bulan Maret 2024 hingga pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa telah memposting link website perjudian sebagai promosi pada akun media social Instagram milik Terdakwa yang bernama @astridagistaa_ dengan menggunakan perangkat handphone merek Iphone milik Terdakwa. Adapun postingan Terdakwa dalam story Instagram Terdakwa tersebut berupa foto atau gambar update game slot yang didalamnya terdapat tulisan nama link <https://mambawin.store> milik Terdakwa dengan Kode Referensi : astridagistaMBA. Link website mambawin a quo diposting pada story Instagram Terdakwa setiap hari pada pukul 07.00 wita dan 18.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa maksud postingan Terdakwa tersebut untuk promosi website yang telah bekerjasama dengan Terdakwa tersebut dalam konteks mencari member untuk bermain di situs website mambawin yang mana Instagram milik Terdakwa a quo merupakan akun bersifat public memiliki jangkauan sebanyak 4.913 (empat ribu sembilan ratus tiga belas) pengikut (followers). Terdakwa diketahui telah mempromosikan website mambawin tersebut berawal ketika Tim Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara melakukan patroli siber berdasarkan instruksi dari Mabes Polri untuk menangani judi online. Kemudian pada tanggal 9 Mei 2024 ditemukan akun

Hlm. 41 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram @astridagistaa aktif melakukan promosi website judi online mambawin melalui story instagramnya yang dilakukan setiap hari dengan link yang sama sampai Terdakwa ditemui Tim Siber Polda Sulawesi Tenggara, sehingga setelah dilakukan penelusuran alamat Terdakwa melalui pengikut instagramnya kemudian ditemukan alamat Terdakwa berada di Kelurahan Tababu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur Propinsi Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 16.40 Wita dibawa ke Polda Sulawesi Tenggara. Terdakwa bersedia mempromosikan website mambawin karena Terdakwa mendapatkan bayaran atas postingan Terdakwa di Instagram Terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan total Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) bulan yang telah diterima Terdakwa. Bahwa meskipun dibantah Terdakwa dengan menyatakan jika dirinya tidak mengetahui jika website mambawin yang dipromosikannya adalah website judi online dengan alasan Terdakwa tidak pernah membuka link yang dipromosikannya tersebut namun keterangan Terdakwa *a quo* tidak bersesuaian dengan fakta bahwa link referall yang dipromosikan pada akun Instagramnya itu adalah link website mambawin yang teregistrasi akun Terdakwa sebagaimana keterangan saksi saksi ASTRI F. LAKALU, S.Kom., M.A., dan saksi SARDIL yang memeriksa langsung link tersebut dari handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa mau mempromosikan website mambawin berawal dari Terdakwa dihubungi melalui *direct message* (DM) Instagram atas nama akun @ocaaa.12 yang pemilik akunnya bernama ROSALIA EKA menawarkan Terdakwa menerima endors slot dengan pembayaran sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa menerima dengan perjanjian Terdakwa memposting link yang akan dikirim setiap hari setiap pukul 07.00 wita dan pukul 18. 00 wita pada story akun Instagram milik Terdakwa. Sampai Terdakwa di tangkap, Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari pengirim Nomor Rekening BSFT749701023491533 atas nama ROSALIA EKA ke Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia 749701023491533 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sengaja dan sadar mempromosikan foto atau gambar update game slot yang didalamnya terdapat tulisan nama link <https://mambawin.store> milik Terdakwa dengan Kode

Hlm. 42 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referensi : astridagistaMBA pada Instagram Terdakwa dan mendapatkan keuntungan dari promosi Terdakwa tersebut padahal Terdakwa mengetahui jika website mambawin merupakan website judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Terdakwa menulis seperti itu memiliki maksud, menghendaki dan merupakan tujuan Terdakwa agar promosi lewat postingan story Instagram milik Terdakwa tersebut dilihat, dibaca dan tertarik untuk masuk ke website tersebut oleh orang-orang yang mengakses link <https://mambawin.store> baik secara langsung ataupun melalui Instagram Terdakwa, dan terbukti bahwa postingan Terdakwa tersebut dilihat oleh siapa saja karena Instagram Terdakwa bersifat public yang dapat diakses oleh siapa saja, serta Terdakwa secara sadar mengetahui jika perbuatannya berakibat orang lain bermain judi secara online;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak? Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula Terdakwa mempromosikan website mambawin tanpa memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mempromosikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik karena Terdakwa sehari-hari hanya seorang wiraswasta, serta website mambawin a quo tidak memiliki ijin karena Pasal 303 ayat (3) KUHP telah mengatur jelas tentang perjudian dilarang serta dari pihak Kepolisian maupun pemerintah justru sedang memberantas judi online, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Mendistribusikan dan/ atau Mentransmisikan dan/ atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti terpenuhi atau seluruhnya, membuat unsur ini terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) menerangkan yang dimaksud dengan:

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai

Hlm. 43 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak melalui sistem elektronik;

- Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;
- Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yang dimaksud dengan :

- Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir ke-1);
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir ke-4 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti mempromosikan foto atau gambar update game slot yang didalamnya terdapat tulisan nama link <https://mambawin.store> milik Terdakwa dengan Kode Referensi : astridagistaMBA yang merupakan website judi online melalui instagram Terdakwa, yang mana adalah termasuk Instagram maupun website yang sifatnya umum dan dapat dilihat oleh orang-orang yang membuka situs Instagram atau website tersebut, dimana sesuai fakta bahwa Saksi ASTRI F.

Hlm. 44 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKALU, S.Kom., M.A., dan Saksi SARDIL dapat melihat postingan Terdakwa tersebut dan mengakses link website postingan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan yaitu proses pengiriman data atau informasi ke media sosial, dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) menerangkan yang dimaksud dengan:

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Ir. MUH. YAMIN, ST., M. Eng, *media sosial* adalah merupakan sarana berbagi informasi yang dibuat oleh salah satu provider atau pembagi informasi yang bersifat penyedia jasa layanan publik maupun privat yang diakses melalui jaringan internet, layanan tersebut dapat berbasis dapat web dan mobile. Jenis media sosial yang ada di Masyarakat saat ini diantaranya Facebook, YouTube, Whatsapp, Instagram, Line, Telegram, bee talk, me chat dan we chat;

Menimbang, bahwa *Instagram* merupakan media online yang berguna sebagai jejaring sosial yang menghubungkan antara seseorang dengan orang lainnya di seluruh penjuru dunia. *Instagram* berfungsi sebagai media sosial yang dapat diakses oleh orang banyak dalam hal ini teman *Instagram* tergantung pengaturan dari akun *Instagram* itu sendiri. Bahwa dalam perkara ini, dilakukan Terdakwa dengan maksud dapat diaksesnya promosi website yaitu foto atau gambar game slot beserta link <https://mambawin.store> ditautkan ke Instagram Terdakwa sendiri yang bersifat public sehingga siapa saja dapat membuka link tersebut dan melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli REVANI SAPUTRA, S.Kom., CEH., CCO., CCPA., OFC., yang bersesuaian dengan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik No. 211/LFBE/KOMINFO/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 bahwa Akun Instagram @astridagistaa_ dengan URL <https://www.instagram.com/astridagisat?igsh=MWRkbWNyaXZrdmQ4cw==> dengan sandi disit4polis11 adalah barang bukti yang diduga digunakan Terdakwa. Selanjutnya menurut Ahli, ditemukan komunikasi antara akun Instagram Terdakwa dengan akun Instagram @ocaaaa.12

Hlm. 45 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka



(RED);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah menerima link website mambawin dari akun @ocaaa.12 yang pemilik akunnya bernama ROSALIA EKA kemudian memposting pada akun Instagram Terdakwa dalam bentuk foto atau gambar game slot mambawin beserta tautan link <https://mambawin.store> yang ketika di klik link tersebut dapat dibuka langsung adalah dapat dilihat, dibaca dan diakses oleh orang banyak yang melihat akun Instagram Terdakwa tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk pada perbuatan menyebarkan secara luas informasi elektronik dalam hal ini berupa informasi alamat website judi online yaitu mambawin, yang memiliki arti dapat dipahami orang lain dan juga menyebarkan secara luas suatu dokumen elektronik yaitu informasi elektronik berupa data digital yang dibuat (tulisan berisi link beserta gambar slot game yang mater pokoknya tentang game judi online) dan diteruskan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dan ditampilkan serta dapat dilihat melalui perangkat keras seperti computer dan Hp dimana memiliki arti yang dapat dipahami orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Mendistribusikan dan/ atau Mentransmisikan dan/ atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur yang Memiliki Muatan Perjudian

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008

Hlm. 46 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa link <https://mambawin.store> yang dipromosikan melalui Instagram Terdakwa dapat dioperasikan dengan cara sebagai berikut :

Langkah pertama klik tautan yang diposting pada story instagram Terdakwa sehingga pada saat link tersebut di klik maka website terbuka selanjutnya dibawa ke tampilan pendaftaran/ register akun website. Selanjutnya akan terbuka pilihan dari beragam jenis permainan diantaranya Slots, Live Casino, Togel, Olahraga, Crash Game, Arcade, Poker, E-Sport dan Sabung Ayam serta disambut dengan ucapan selamat datang dari fitur layanan *live chatt* dengan kalimat "Selamat Datang di MAMBAWIN SITUS TERGACOR DAN TERPERCAYA DI INDONESIA," kemudian terdapat pula penjelasan pada website tersebut tentang bagaimana cara membuat akun, mata uang apa saja yang diterima, bagaimana cara menyetor dana ke akun, serta syarat dan ketentuan lainnya dalam bermain di MAMBAWIN. Selanjutnya setelah mendaftar dengan memasukkan identitas dan nomor rekening bank, kemudian telah bisa memainkan salah satu game dalam website tersebut. Contoh jika bermain slot *Gates of Olympus* atau biasa dikenal dengan sebutan Zeus yaitu permainan putaran simbol-simbol yang tersusun acak terdiri dari enam kolom dan lima baris serta terdapat tampilan Kredit (jumlah saldo yang dimiliki) dan pilihan Taruhan (jumlah uang yang akan dipertaruhkan dalam putaran slot yang akan dimainkan) serta tombol spin (putar/main otomatis) dengan mendeposite uang sebesar Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah). Selanjutnya cara bermainnya yaitu menekan tombol spin sampai gambar yang muncul memperlihatkan gambar yang sama dan sejajar, maka akan bertambah saldo pada akun yang telah didaftar sebelumnya namun jika gambar yang muncul tidak sama dan tidak sejajar maka akan secara otomatis mengurangi saldo pada akun yang telah didaftar sebelumnya tersebut. Permainan slot dalam link tersebut hasilnya tidak pasti dan bersifat untung-untungan tergantung dari keberuntungan dari game yang dikendalikan oleh server game tersebut; Bahwa sebagaimana

Hlm. 47 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli Ahli REVANI SAPUTRA, S.Kom., CEH., CCO., CCPA., OFC., bahwa situs mambawin merupakan situs judi online dengan beberapa produk layanan seperti taruhan slot, taruhan togel, taruhan Live kasino dan taruhan olahraga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempromosikan link website mambawin serta website mambawin tersebut terbuka untuk masyarakat umum atau kepada siapa saja tanpa kecuali anak kecil, dan Terdakwa memperoleh untung yaitu bayaran dari setiap postingan ke Instagram Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari cara bermain dan permainan dalam website mambawin hasilnya tidak pasti dan bersifat untung-untungan, sasaran promosi terbuka untuk umum dan Terdakwa memperoleh uang dari postingannya tersebut dapat disimpulkan Majelis Hakim bahwa slot permainan dalam website mambawin yang dipromosikan Terdakwa merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “Memiliki Muatan Perjudian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa antara lain :

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan jika Terdakwa dihukum sebagaimana diminta Jaksa maka bagaimana nasib keluarganya;
2. Terdakwa belum pernah terlibat perbuatan pidana serta tidak pernah dihukum;
3. Terdakwa terus terang dipersidangan, tidak berbelit-belit sehingga persidangan lancar;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki masa depan lebih baik lagi.

Hlm. 48 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari ternyata alasan-alasan yang diajukan Terdakwa tidak ada yang dapat menguatkan alibi Terdakwa dan tidak ada bukti yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, oleh Majelis Hakim menganggap merupakan permohonan terhadap berat ringannya pidananya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit hp dengan merk Iphone Xr dengan nomor Imei 1 357336090124105 Imei 2 357336090058345;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut dipersidangan telah terbukti adalah milik dari Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 2) Akun Instagram dengan URL https://www.instagram.com/astridagistaa__?igsh=MWRkbWNyaXZrdmQ4cw== dengan sandi disit4polisi;

- 3) Akun whatsapp dengan nomor 082260103372; yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 4) 2 (dua) lembar tangkapan layar postingan akun judi online MAMBAWIN; Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hlm. 49 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman denda yang sifatnya kumulatif atau alternatif yang dapat diterapkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda tersebut tidak perlu diterapkan kepada Terdakwa oleh karena keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah setimpal dengan penjatuhan pidana penjara sebagaimana diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 1 butir ke-1 dan ke-4 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

Hlm. 50 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Astrid Agista Binti Syukur** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit hp dengan merk Iphone Xr dengan nomor Imei 1 357336090124105 Imei 2 357336090058345;
Dirampas untuk negara;
 - 2) Akun Instagram dengan URL [https://www.instagram.com/astridagistaa_?](https://www.instagram.com/astridagistaa_?igsh=MWRkbWNyaXZrdmQ4cw==)
igsh=MWRkbWNyaXZrdmQ4cw== dengan sandi disit4polis;
 - 3) Akun whatsapp dengan nomor 082260103372;
Dimusnahkan;
 - 4) 2 (dua) lembar tangkapan layar postingan akun judi online MAMBAWIN;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh kami SUHARDIN Z. SAPAA, SH., sebagai Hakim Ketua, NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., M.Hum., dan DR. LAURENT E. A. W. SAPUTRA, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANDI AGUNG HIDAYAT, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hlm. 51 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., MHum. SUHARDIN Z. SAPAA, SH.

DR. LAURENT E. A. W. SAPUTRA, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI AGUNG HIDAYAT, SH., MH.

Hlm. 52 dari 51 Halaman PUTUSAN No. 151/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)